

## SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung)

Sulaeman Kurdi,MM  
sulaeman@uniss.ac.id

### Article Info:

History Articles  
Received:  
12 Januari 2024  
Accepted:  
12 Februari 2024  
Published:  
14 Maret 2024

### Keyword :

*Dana Desa Management  
System, Kebondalem Village*

### ABSTRACT

*Dana Desa is a fund sourced from the State Budget intended for villages that is transferred through the District or City Regional Revenue and Expenditure Budget which is rolled out for villages to finance governance, development implementation, community development and empowerment.*

*This study aims to find out how to plan, implement and manage Dana Desa. In addition, this study aims to determine the efforts made by the village government in improving community empowerment. Furthermore, to find out how the implementation, reporting and accountability of Dana Desa are viewed from the perspective of sharia economics. This research is a qualitative research with the main aim to descriptive or describe in detail and in depth the process of implementing Dana Desa so that they can provide roles / contributions as expected by the central government.*

*The data collection techniques used are free guided interview methods, observation and documentation. After the researcher collects the data, the next step is data analysis. The analysis that researchers do uses two ways, namely processing the initial data and classifying it and the next stage of the data to be analyzed*

*The management of Dana Desa in Kebondalem village is in accordance with the regulations contained in Perbub No. 72 of 2021 concerning Village Development Planning Guidelines. However, if viewed from the perspective of Sharia Economics, it is not fully appropriate, it can be seen that there are still activities that are funded every year with Dana Desa but only a few people feel the benefits.*

## A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Dana Desa (DD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya<sup>1</sup>. Namun Pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif (value for money) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>2</sup>.

Pengelolaan dana desa memiliki banyak tantangan yang harus mendapat perhatian, khususnya dalam penelitian yang mengambil lokasi di Desa Kebondalem, Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung. Dari pengamatan awal Seperti kurang profesionalisme aparat desa dalam mengelola dana desa

sehingga pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, aparat pemerintah masih kurang transparansi terhadap masyarakat khususnya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa hal ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai dana desa padahal peran masyarakat sangatlah penting, selanjutnya Masyarakat belum kritis terhadap proses pengelolaan dana desa hal ini sangat penting agar pengelolaan dana desa sesuai prioritas masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Desa Kebondalem secara umum kurang memahami terkait pengelolaan Dana Desa tersebut, pada aspek komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi Aparatur Desa terhadap masyarakat mengenai program Dana Desa yang ada Desa Kebondalem. Dalam hal ini partisipasi masyarakat kurang ikut serta dalam pembahasan anggaran sehingga menjadi pasif. Masyarakat harusnya menjadi peran penting dalam pengawasan pembangunan desa, serta memberikan ide dan gagasan untuk pembangunan desa yang lebih baik yang menjadi

---

<sup>1</sup> Ahmad Erani Yustika, *Kepemimpinan Desa*, Cetakan Pertama ( Jakarta Selatan: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2015). Hal. 5

<sup>2</sup> Sri Rahma, “*Pengaruh Partisipasi Penyusun Anggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah*” Jurnal Syntax Transformation, Vol. 1 No 7, September 2020, hal. 398.

prioritas masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat.

## B. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, membiayai pelaksanaan pembangunan, membiayai pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan fisik.<sup>3</sup>

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, penyaluran Dana Desa ini dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Lurah dan Kaur Keuangan.

Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif. Menurut Permendagri 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya Dana Desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Laporan realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD.

Teori pengelolaan dana desa ini dalam sudut pandang ekonomi syaria'ah mengacu pada Prinsip ekonomi syariah yaitu berdasarkan aturan transaksi ekonomi tercantum di Al Qur'an. Tata cara

---

<sup>3</sup> "Peraturan Menteri Desa Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ,"

yang dianut seperti bagaimana kaum muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen serta pemilik modal sesuai ajaran Islam. Dalam hal ini, guna mengembangkan tatanannya, prinsip ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- Kegiatan ekonomi dijiwai sebagai salah satu bentuk ibadah dilakukan dengan bertanggung jawab

- Menjunjung tinggi keadilan dari sistem bagi hasil serta resiko

- Melarang riba dalam aktivitas ekonomi yang sepenuhnya berasal dari kegiatan sektor riil.

- Menyeimbangkan kepentingan dan rohani melalui penyaluran sebagian harta untuk zakat atau infaq

- Mengimplementasikan kerjasama sebagai kunci utama dalam transaksi ekonomi

- Mengutamakan partisipasi sosial dengan menyerahkan separuh harta demi kepentingan bersama

- Membebaskan setiap individu untuk bekerja atau berdagang asalkan tetap mengacu pada ajaran Islam

- Menolak akumulasi kekayaan yang dimiliki oleh beberapa orang

### C. METODE PENULISAN

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan fenomena yaitu mengganti dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi aspek penelitian pada BAZNAS Kabupaten Kendal.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, pembahasan masalah akan difokuskan pada pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kendal, dimana akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada pelaksanaan pemberdayaan mustahiq.

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan objek peneliti terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Maka lokasi penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Kendal.

Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi yang akan memberikan

---

<sup>4</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.181.

informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian.<sup>5</sup>

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Sumber data primer, yaitu data yang di ambil dari sumber pertama yaitu lapangan, atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu Kepala BAZNAS Kabupaten Kendal, Ketua bagian pengumpulan, Ketua pelaksana harian bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan, Ketua bagian perencanaan keuangan dan pelaporan, dan Ketua bagian SDM dan admintrasi umum.

Data skunder merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis lain yang erat kaitanya dengan penelitian ini, buku-buku literatur, pendukung, al-Qur'an, al-Hadist, pendapat para ahli fiqih, internet, dan jurnal-jurnal yang erat kaitanya dengan penelitian ini.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan data yang diperlukan, metode-metode yang

dipergunakan sebagai berikut: Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>7</sup> Observasi juga bisa disebut proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek manusia dan lingkungannya. Fungsi metode observasi ini digunakan untuk melihat kegiatan dan kelebihan-kelebihan apa yang ada di BAZNAS Kabupaten Kendal.

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat dan memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab.<sup>8</sup>

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi data dalam bidang pengetahuan.<sup>9</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif berbeda dengan analisis data dalam penelitian kuantitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Tujuan akhir analisis data kualitatif adalah untuk memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, menghasilkan konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru. Analisis data kualitatif adalah proses mencari

---

<sup>5</sup> Priyanto, D. (2010). *Teknik Mudah Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media. hlm. 34.

<sup>6</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm 19.

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode ...*, hlm. 205.

<sup>8</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 129

<sup>9</sup> Herdiansyah, *Wawancara...*, hlm. 130.

serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan, 1984).<sup>10</sup>

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.<sup>11</sup> Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Untuk itulah diperlukan reduksi data sehingga data tidak betumpuk dan mempersulit proses analisis selanjutnya.

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk

uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart), dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada penelitian ini mengkaji Dana Desa Kebondalem yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung. Desa Kebondalem Pada tahun 2022 menerima dana desa sebesar Rp. 962.795.000,- dana

---

<sup>10</sup> Dr. Cahya Suryana, *Pengelolaan dan Analisis Data Penelitian....*, hlm. 8.

<sup>11</sup> Patilima, Hamid. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. hlm. 67



tersebut digunakan untuk untuk bidang pembangunan dan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak desa. Hal ini telah sesuai yang di keluarkan oleh peraturan menteri desa.

Desa Kebondalem merupakan klafifikasi desa Berkembang yang berada dikawasan pedesaan. Maka dari itu pembangunan di Desa Kebondalem sangatlah penting. Dengan adanya dana desa, dana tersebut diharapkan dapat membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kebondalem, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Namun Pertumbuhan ekonomi di desa Kebondalem untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum telalu terlihat. Belum ada sentra ekonomi baru yang mampu membuat perputaran uang semakin meningkat, hal ini terlihat dari realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 962.795.000,- ralisasi lebih banyak diperuntukan untuk pembangunan fisik sebesar Rp. 428.582.380,- sementara untuk bidang Ketahanan masyarakat sebesar Rp 29.112.870,- , untuk bidang pemberdayaan Masyarakat sebesar 172.331.600,- untuk keadaan darurat atau kemendesakan sebesar 332.768.150,- sementara untuk

pemberdayaan lainnya belum terlihat, hal ini bila disandingkan dengan sebagian besar penduduknya berpenghasilan sebagai petani apabila ditopang dengan biaya pemberdayaan masyarakat maka secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dana desa Kebondalem sudah dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggran. Jangka waktu pengelolaan dana desa di mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan dana desa meliputi seluruh aspek kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan yaitu proses penataan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Setelah melakukan perencanaan kemudian pelaksanaan.

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah adanya perencanaan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa masyarakat akan ikut mengawasi jalannya dana desa dan juga ikut serta sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Setelah dilakukan pelaksanaan, kemudian bendahara melakukan penatausaha. Penatausaha adalah kegiatan bendahara dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran desa disaat melakukan pelaksanaan kegiatan.

Setelah bendahara melakukan penatausahaan selanjutnya sekretaris desa melakukan pelaporan atau mencatat atas kegiatan yang dilakukan yang tertera dalam RAB. Kemudian tahapan terakhir yaitu pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban adalah konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa.

Di desa Kebondalem sebelum disalurkan dana desa, Pemerintah Desa akan melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama dengan BPD dan lembaga desa. Setelah melakukan musyawarah tersebut, kemudian perangkat desa akan melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat atau yang disebut musrenbang.

Kepala Desa Kebondalem (Hj Misrinah) mengatakan bahwa “sebelum melakukan musrenbang perangkat desa akan terlebih dahulu melakukan rapat atau musyawarah tentang rancangan pembangunan yang akan dibangun di Desa Kebondalem ke depannya bersama BPD dan lembaga desa. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan di bawa ke dalam rapat musrenbang bersama dengan masyarakat Desa Kebondalem untuk disepakati dan disetujui bersama, tetapi jika ada saran atau pendapat dari masyarakat Desa Kebondalem tentang perencanaan pembangunan desa ke depannya, jika di setuju maka pendapat tersebut akan di masukan ke dalam Rancangan Anggaran

Belanja (RAB) yang kemudian akan masukakan dalam APBDes.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Dari analisis tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan desa.

Peran masyarakat dalam hal ini adalah analisa mengenai apa saja kebutuhan yang harus terpenuhi, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggungjawab. Sri Wanto (Kaur Perencanaan) mengatakan “secara umum manfaat dana desa sangat dapat dirasakan masyarakat, dilihat dari infrastruktur desa, dengan adanya pembangunan jalan dapat membantu masyarakat ketika membawa hasil panen dari kebun seperti Kopi, pisang, cabai, sayur-sayuran dengan mudah ke pasar tanpa terkendala dengan jalan



yang becek ketika musim hujan datang. Terlebih lagi setiap pembangunan yang dibangun di Desa Kebondalem dibangun oleh masyarakat Desa Kebondalem itu sendiri, maka dari itu masyarakat dapat menambah penghasilannya dari adanya program pembangunan desa”<sup>12</sup>.

Dana desa tidak hanya berefek untuk pembangunan infrastruktur saja tetapi membantu dalam mengurangi kemiskinan sedikit demi sedikit. Salah satu tindakan dari program untuk mengurangi kemiskinan maka Desa Kebondalem di antaranya adalah mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan seperti , BLT (Bantuan Langsung Tunai), bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), pengadaan bibit kambing, pengadaan bibit durian dan lain sebagainya.

Pengalokasian dana desa bukan hanya untuk mengurangi kemiskinan tetapi upaya pemerintah dalam menggunakan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan atau kemaslahatan yang sempurna. Dalam Islam pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi maupun sosial. Apabila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat, artinya pembangunan

tersebut mengalami dampak yang positif serta menjadikan masyarakat sejahtera, dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan, dan juga materi.

Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan. Berdasarkan analisis diatas, penggunaan dana desa di Desa Kebondalem dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bersama masyarakat merupakan wujud keinginan untuk lebih maju dan berkembang. Semenjak adanya dana desa di Desa Kebondalem pembangunan infrastruktur di Desa Kebondalem mengalami peningkatan seperti adanya peningkatan ,peningkatan sarana pendidikan (dengan membangun Gedung PAUD), peningkatan sarana kesehatan (adanya Posyandu), dan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDES untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kebondalem”<sup>13</sup>.

Namun demikian, dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kebondalem belum terlalu merata seperti yang disampaikan Ibu Sri Wahyuni (Masyarakat Desa Kebondalem) “pembangunan infrastruktur di Desa Kebondalem sudah sangat bagus, hanya saja untuk pemberdayaan masyarakat

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sri Wanto (*Kaur Perencanaan*) pada 24 Agustus 2022 di Kantor Desa Kebondalem.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bp Choirul Anam (*Tokoh Masyarakat*) pada 28 Agustus 2022 di Desa Kebondalem.

tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini dikarenakan jenis dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah peternakan kambing saja . Oleh karena itu jenis pemberdayaan tersebut lebih dominan untuk para lelaki saja, seharusnya pemberdayaan masyarakat harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, selain itu para wanita juga tidak ikut serta dalam musyawarah yang ada di kebondalem, sehingga aspirasi dari kaum wanita tidak dapat disampaikan dalam forum, mungkin itu sebabnya pemberdayaan khusus untuk wanita tidak ada di Desa Kebondalem”<sup>14</sup>.

## E. KESIMPULAN

Pengelolaan dana desa di Desa Kebondalem sudah berjalan dengan baik dan proses pengelolaan dana desanya sudah sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Pada tahun 2022 pemdes Kebondalem difokuskan kepada pembangunan desa seperti pembangunan fisik seperti jalan rabat beton, jembatan, drainase, bahu jalan, dll. Meskipun untuk pemberdayaan masyarakat masih belum terlihat. Dalam segala kegiatan baik dalam perencanaan hingga pelaksanaan pemerintah desa

turut melibatkan masyarakat desa sehingga pembangunan yang berlangsung sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa di Kebondalem kaitanya dengan ekonomi Syariah, belum sepenuhnya sesuai dengan syariat islam. Masih di jumpai beberapa kegiatan yang di biayai dengan dana desa yang mana kegiatan tersebut kurang bermanfaat bari masyarakat baik dari aspek peningkatan ekonomi maupun aspek keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, (2015). *Kepemimpinan Desa*, Cetakan Pertama ( Jakarta Selatan: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sri Rahma Vol. 1 No 7, September 2020, “Pengaruh Partisipasi Penyusun Anggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah” Jurnal Syntax Transformation, , hal. 398.

---

<sup>14 14</sup> Wawancara dengan Sri Wahyuni (Tokoh Perempuan) pada 2 November 2022 di Desa Kebondalem.

- Abdul Halim, dkk, (2019) ,Karakteristik Pemegang Amānah dalam Al-Qur'an', Mashdar : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, Vol.1, No.2,), hlm. 198.
- Amalia Husna, 2009 Amanah (Terpercaya), (Jakarta: Inti Medina,), hlm. 102
- Napsia, (2018) skripsi “ Analisis program alokasi dana desa (ADD) 2017 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam persfektif ekonomi islam” ( Lampung: UIN Lampung,), hal 18
- Nasution (2023) *metode penelitian natiralistik kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Cresswell, j.w., (2010) *research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka pelajar Yogyakarta, edisi ketiga.
- Erit Kasari, (2018) skripsi, “ Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Kucing Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2016 Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”
- Indra Septiany, 2020 skripsi” Analisi Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sidamanik Kabupaten Simalungu” (Medan, USU,)
- Husnul Khatimah, 2020 skripsi” *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemashlahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)”*(Aceh, Uin Ar-Raniry,)
- A saibani., 2015 *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, jakarta, Bee Media Pustaka, , h.4
- “Peraturan Menteri Desa Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ,”
- Mekanisme Pengelolaan Dana Desa | Pengadaan (Eprocurement)
- Napsia, 2018 skripsi “ Analisis program alokasi dana desa (ADD) 2017 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam persfektif ekonomi islam” ( Lampung: UIN Lampung,), hal 30
- Abdul Aziz, 2008 *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,), hlm.3
- Dedy Mulyana, 2004 *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, , hlm. 160.
- Bugin Burhan, 2013 *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group,)
- Anwar sanusi, 2014 *metodelogi penelitian bisnis*, Jakarta: salemba empat.
- Burhan, Bugin, 2013 *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group,

Sugiyono, *Metode Penelitian (kuantitatif, kualitatif dan R&D)* hlm 225

SRI AYU (2016) *Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Madrasah Aliyah DDI Wanio Kabupaten Sidrap*. Diploma thesis, FE.

Martinis Yamin, 2007 *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, (Jakarta: Gaung Persada Press,), Cet. Ke-2, h

Suharsimi Arikunto sebagai penulis buku “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*”,

Muhammad Idrus 2009 *Metode penelitian ilmu-ilmu sosial : (Pendekatan kualitatif dan kuantitatif)*

RPJMDES (*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*) Tahun 2022-2028

PP No. 60/2014 dan *Peraturan Menteri Desa PDTT* No. 5/2015 jo No. 21/2015

*Peraturan Menteri Desa PDTT (PERMENDES)* Nomor 7 tahun

2021 *tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022*

*Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022*